

**PELAKSANAAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH PENGADILAN
NEGERI PEKANBARU**

Oleh: Anggun Febria

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II: Widia Edorita, SH., MH

**Alamat: Jl. Tanjung IV Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota
Pekanbaru**

Email / Telepon : anggunfebria11@gmail.com / 082297011403

ABSTRACT

In The provisions for criminal fines at extraordinary crime level are regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption in Article 2 paragraph (1). However, the Corruption Law does not regulate the length of imprisonment in lieu of fines, the determination of the length of the substitute imprisonment refers to Articles 30 and 31 of the Criminal Code (KUHP). In practice, the implementation of fines is actually an alternative for the convicted person not to pay the fine so that the purpose of punishment to return state losses is not fulfilled. The purpose of writing this thesis is: First, knowing how to carry out imprisonment in lieu of fines in corruption cases. Second, to find out what are the benchmarks for judges in imposing imprisonment penalties in lieu of fines in corruption cases. Third, to find out how the difference in imprisonment in lieu of fines at the same amount of fines on the sense of justice and legal certainty.

This type of research is sociological legal research (Social Legal Research). This research is more specific to seeing the law in a real sense and examining how the law works in society by analyzing various literatures related to the problem being studied as well as interviews with the Head of Pidsus Section of the Pekanbaru District Prosecutor's Office and Pekanbaru District Court Judges. From the results of the research conducted, it can be concluded that, first, the implementation of imprisonment in lieu of fines is an option for the convict if he does not want to pay the fine and the prosecutor cannot force the convict to pay the fine. However, in 2019 there tended to be a balance between the defendant who chose to pay a fine and chose to serve imprisonment in lieu of a fine. Second, in the aspects of punishment, the judge in making his decision in addition to looking at the evidence and facts revealed in the trial, he also considers things that can alleviate and incriminate the accused. Third, judges in compiling their decisions must reflect justice, benefit and legal certainty. However, in practice, judges' decisions are often seen as not fulfilling a sense of justice and legal certainty.

Keywords: Execution-Fines-Substitute Imprisonment

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan umum (pembukaan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) tercantum antara lain: "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka". Bahwa Negara Indonesia adalah *rechtsstaat*, tidak ada yang meragukan dan sebagai realisasinya maka dalam batang tubuh UUD 1945 tercantum hak hak warga negara.¹ Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Dalam kehidupan sehari hari setiap manusia tentunya memerlukan hukum. Diperlukannya hukum dalam kehidupan sehari hari berguna untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Salah satu bidang ilmu hukum untuk menjaga tertib masyarakat adalah hukum pidana. Pada dasarnya jika hukum pidana sudah baik dan berjalan sebagaimana mestinya maka bidang hukum yang lainnya akan mengikuti.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta: 1992, hlm. 1

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 1

³ Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi dan Perbaharuan Hukum Pidana*, Bina Karya (BIKA), Jakarta: 2012, hlm. 1

1. Bagaimanakah pelaksanaan pidana kurungan pengganti denda dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apakah yang menjadi tolak ukur hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda dalam kasus tindak pidana korupsi di Wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru?
3. Bagaimana perbedaan pidana kurungan pengganti denda pada jumlah denda yang sama terhadap rasa keadilan dan kepastian hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan pidana kurungan pengganti denda dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui tolak ukur hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda dalam kasus tindak pidana korupsi di Wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a) Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.
- b) Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pidana adalah penjatihan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Teori

pemidanaan merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.⁴

2. Teori Keadilan

Masalah keadilan bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata yaitu, teori dan keadilan.⁵

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum.⁶ Setelah keadilan hukum tercapai maka hal selanjutnya yang harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya kepastian hukum akan menimbulkan permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.⁷

- 1 Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.⁸
- 2 Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

⁴Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 149-150.

⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT Rajagrafindo Persada, Depok: 2015, hlm. 25

⁶ Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional&Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm.164

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2003, hlm. 47

⁸<http://e-journal.uajy.ac.id/18456/3/HK121422.pdf>, diakses, tanggal, 11 Februari 2020

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁹

- 3 Denda adalah hukuman berupa keharusan membayar uang, uang yang harus dibayar sebagai hukuman.¹⁰
- 4 Alternatif adalah pilihan diantara dua atau beberapa kemungkinan¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Hukum Sosiologis (*Social Lagal Research*) yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹² Penelitian empiris adalah wujud atau penguasaan hasil penelitian mengenai hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris pada dasarnya merupakan suatu penelitian hukum yang bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan tentang antara *law in books* dan *law in action*.¹³

2. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru. Adapun alasan penulis tertarik mengambil lokasi tersebut

dikarenakan dalam hal ini penulis ingin langsung terjun untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana kurungan pengganti denda dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru.

3. Analisis Data

Berdasarkan dengan perumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Kemudian penulis menghubungkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berkenaan dengan perbuatan pidana apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangannya tentang apa yang disebut dengan tindak pidana.

- a) Simons, "*Strafbaar feit*", adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan,

⁹Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Karina Surabaya, Surabaya: 2002, hlm. 149

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Karina Surabaya, Surabaya: 2002, hlm. 34

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 143

¹³Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 118

dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”

- b) Moeljatno, “*Strafbaar feit*, atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- c) Van Hamel, “*Strafbaar feit*, adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan di dalam wet yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

3. Jenis-Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Bab II Buku 1 dalam pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yaitu:

- a) Pidana Pokok
 - 1 Pidana mati
 - 2 Pidana penjara
 - 3 Kurungan
 - 4 Denda
- b) Pidana Tambahan
 - 1 Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2 Perampasan barang-barang tertentu

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Reformasi yang digulirkan pada 1998 mengamatkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai telah menjerumuskan bangsa dan negara Indonesia ke dalam krisis multidimensional terutama keterpurukan ekonomi. Harapan besar para reformis kala itu semakin terbuka setelah runtuhnya era Orde Baru dan munculnya era Reformasi yang diharapkan membawa perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya agenda pemberantasan korupsi.¹⁵

Istilah korupsi sudah dikenal dan ada dalam khasanah hukum Indonesia sejak adanya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM-08/1985 tentang Penyelidikan Harta Benda. Menurut asal katanya korupsi berasal dari kata Latin yaitu “*corruptio*”, dan dalam bahasa Inggris menjadi “*corruption*” yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut korupsi.

2. Bentuk-Bentuk Korupsi

- a) Transaksi luar negeri ilegal dan penyelundupan
- b) Menggelapkan dan manipulasi barang milik lembaga, BUMN/BUMD, swastanisasi anggaran pemerintah
- c) Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang
- d) Menipu, mengecoh, memberi kesan yang salah mencurangi dan memperdaya serta memeras
- e) Jual beli tuntutan hukuman, vonis, dan surat keputusan

¹⁴ Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm. 9

¹⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delin di Luar KUHP*, Prenada Media, Jakarta: 2016, hlm. 59

- f) Tidak menjalankan tugas, desersi¹⁶

3. Penyebab Tindak Pidana Korupsi

- a) Sifat tamak dan keserakahan
- b) Ketimpangan penghasilan sesama pegawai negeri pejabat negara
- c) Gaya hidup konsumtif
- d) Penghasilan yang tidak memadai
- e) Kurang adanya keteladanan dari pimpinan
- f) Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai¹⁷

4. Ciri Korupsi

- a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
- b) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia
- c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik
- d) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlingkungan dibalik pembenaran hukum
- e) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan itu
- f) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat)¹⁸

5. Sifat Korupsi

- a) Korupsi yang bermotif terselubung
Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
- b) Korupsi yang bermotif ganda
Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan

mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain yakni kepentingan politik.¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Denda dan Pidana Kurungan Pengganti Denda

1. Pidana Denda

Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Menurutnya hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur cara bagaimana pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Pengertian van Bammelen ini agak sama dengan pengertian hukum pidana yang dikemukakan Moeljatno, yaitu dalam kategori hukum pidana materil dan hukum pidana formal.

Pengertian yang dikemukakan oleh Sudarto lebih sempit dari pengertian yang diuraikan oleh Moeljatno dan van Bemmelen. Karena Sudarto hanya mengartikan hukum pidana sebagai hukum pidana materil, yakni berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁰

Pidana denda adalah merupakan pidana tertua bahkan lebih tua dari pada pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Adalah merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum sebagai penebus dosa dengan

¹⁶ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm. 43-44

¹⁷ *Ibid*, hlm. 91-106

¹⁸ Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 10

¹⁹ *Ibid*, hlm. 10

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 2-3.

pembayaran uang sejumlah tertentu.²¹

2. Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pidana (hukuman) adalah masalah yang pokok dalam hukum pidana, sebab sejarah dari hukum pidana pada hakekatnya adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan. Menurut hukum pidana kita, di samping pidana juga dikenal apa yang dinamakan tindakan. Perbedaan antara pidana dan tindakan secara tradisional dinyatakan sebagai berikut: pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi, secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana.²²

3. Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda

Dalam *Black's Law Dictionary* Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana penjara. Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh

kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.²³

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Hakekat Penegakan Hukum

Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan, atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan, dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum yaitu dengan menegakkan hukum tersebut dengan bantuan alat perlengkapan negara.²⁴

2. Pelaksanaan Hukum

Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaedah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaedah atau peraturan hukum itulah terkandung tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu.

²¹ Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm. 104

²² I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta: 2010, hlm. 75

²³ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 194-195

²⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta: 2006, hlm. 225

BAB III

GAMBARAN UMUM

LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Payung Sekaki atau Senapelan terus berkembang sehingga memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang menjadikan perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun Minangkabau dan Kampar.

1. Wilayah Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14′-101°34′ Bujur Timur dan 0°25′-0°45′ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ±62,96 Km² menjadi ±446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda

Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

2. Kependudukan di Kota Pekanbaru

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang memiliki proporsi yang cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959 memiliki andil besar menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

3. Pendidikan di Kota Pekanbaru

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini diantaranya adalah Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai pada tahun 2008, di Kota Pekanbaru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi dan masih didominasi tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak

memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas.

B. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri IA Pekanbaru. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Teratai Nomor 85 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun gambaran umum mengenai Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru:

1. Sejarah Pengadilan Negeri Pekanbaru

Gedung Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang sekarang didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 23 Februari 1959 No. J.K 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum setempat. Usia gedung pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru sampai saat sekarang kurang lebih 15 Tahun gedung tersebut dibangun atas tanah pemerintah yang letaknya di Jalan Teratai No. 85 Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, luas tanah tempat pembangunan gedung Pengadilan Negeri tersebut 2.932 m² dengan skala 1:2000.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2015. Pengadilan Negeri Pekanbaru dipimpin seorang Ketua dan Wakil Ketua. Hakim mempunyai garis tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru

1. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PB.Pbr.

a. Posisi Kasus dalam Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PB.Pbr.

Perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PB.Pbr dilakukan oleh Putra Gunawan selaku Bendahara Pembantu di Wakil Kepala Daerah Kab.Inhu tahun 2011 dan 2012 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran, saksi Drs.H.Raja Erisman M.Si selaku pengguna anggaran di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Rengat.²⁵ Terdakwa Putra Gunawan melakukan penyimpangan dalam bentuk:

- 1) Penggunaan uang di Sekretariat Daerah yang dikeluarkan oleh saksi Rosdianto tanpa bukti yang kuat dan sah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp.787.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan sisa dana sebesar Rp. 1.688.637.880 (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) digunakan untuk keperluan tamu Bupati, tamu Sekda, yang tidak dibuat

²⁵Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Nomor:28/Pid.Sus-TPK/2015/PB.Pbr hlm. 8

pertanggungjawabannya/ SPJ nya.²⁶

- 2) Bahwa pada bulan Februari 2012 saksi Rosdianto menagih uang Bon kepada terdakwa karena uangnya mau disetor, kemudian terdakwa mengatakan “nantilah, pakai saja UP 2012 nanti kita ganti” dan ajakan terdakwa disetujui oleh saksi Rosdianto.²⁷

b) Tuntutan pidana

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta telah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa PUTRA GUNAWAN Bin Saprudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA GUNAWAN Bin Saprudin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetat dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa

tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

c) Keterangan Saksi

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebanyak 11 orang, dan 1 saksi yang meringankan terdakwa.²⁸

d) Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa benar untuk menutupi UUDP (uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan) tahun 2011 diambil dari dana UP tahun 2012 atas perintah saksi Drs.Raja Erisman membuat terdakwa menarik dana UP sebesar Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).²⁹

2. Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr.

1. Posisi Kasus dalam Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr.

Perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. dilakukan oleh Mohammad Noviardi selaku Kepala Unit PT.Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Pematang Reba Cabang Rengat secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa

²⁶ *Ibid*, hlm. 10

²⁷ *Ibid*, hlm. 12

²⁸ *Ibid*, hlm. 16

²⁹ *Ibid*, hlm. 42

dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁰

- 1) Berdasarkan pedoman Opname Kas ATM tentang Pelaksanaan Operasional ATM untuk penyetoran sisa kas fisik uang di Kaset ATM secara prosedur yaitu setelah kaset ATM dikeluarkan dari ATM oleh petugas ATM dan terdakwa, Kaset ATM diserahkan ke saksi Nur Azmi selaku teller ATM, kemudian saksi Nur Azmi menghitung sisa uang yang berada di Kaset ATM dengan didampingi oleh terdakwa kemudian petugas ATM membuat Rekonsiliasi ATM dan berita acaranya.
- 2) Pada periode tanggal 08 Januari s/d 20 Februari terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan melakukan pengambilan/pembongkaran Kaset ATM tanpa didampingi oleh saksi Yopi selaku Petugas ATM dan terhadap setoran sisa fisik di Kaset ATM tidak disetorkan terdakwa.

B. Tolak ukur hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda dalam kasus tindak pidana korupsi di Wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Pedoman pemidanaan akan sangat membantu hakim dalam menetapkan takaran pemidanaan sehingga pidana yang dijatuhkan dapat lebih proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana

³⁰ Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr.hlm. 9

sendiri. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.³¹

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan seorang hakim di dalam memutuskan sebuah keputusan melibatkan unsur manusiawi yang didalamnya terdapat serangkaian pertimbangan-pertimbangan tertentu.³²

C. Perbedaan pidana kurungan pengganti denda pada jumlah denda yang sama terhadap rasa keadilan dan kepastian hukum

Keadilan merupakan sumbu utama penegakan hukum karena pembicaraan mengenai hukum hampir dapat dipastikan akan menyentuh dimensi keadilan. Keadilan dalam pandangan Munir Fuady merupakan konsep yang sangat abstrak, karena itu pemikiran tentang keadilan tidak pernah ditemukan suatu rumusan tunggal mengenai apa dan bagaimana keadilan itu. Dalam konteks putusan hakim sebagai instrumen dalam mewujudkan keadilan diperlukan parameter atau ukuran tertentu dalam memaknai dan mengimplementasikan keadilan. Penegakan keadilan, antara lain dari upaya hakim melalui putusannya

³¹ Niniek Suparni, *Op.cit*, hlm. 2

³² Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta: 2012, hlm. 169

merupakan pekerjaan yang tidak sederhana.³³

Rasa keadilan merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, dapat dirasakan dan dipikirkan tetapi tidak dapat dilihat. Setiap orang memiliki tingkatan rasa keadilan yang berbeda-beda demikian juga yang dirasakan oleh hakim. Tujuan hukum sebenarnya sama dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch sebagai 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menerapkan ketiganya secara berimbang atau proposional sesuai dengan kasus yang dihadapi. Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut didalam satu putusan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pidana denda tidak diatur di dalam undang-undang tindak pidana korupsi tetapi mengacu terhadap Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Nominal denda berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Eksekusi atau pelaksanaan pidana denda dilakukan oleh Jaksa terhadap putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Tolak ukur hakim terhadap pidana kurungan pengganti denda dalam putusan ini dilihat dari aspek pembedanya. Hakim dalam memutuskan perkara, bebas dari campur tangan pihak ekstrajudisial sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tertentu dan pedoman pembedaan sehingga pidana yang dijatuhkan dapat lebih proporsional dan dapat diterima baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana sendiri. Dalam perkara tindak pidana korupsi adapun tolak ukur hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu pertimbangan terhadap peranan terdakwa dalam perkara tersebut, pertimbangan yang melekat pada diri terdakwa, dan keyakinan atau nurani hakim.
3. Putusan hakim merupakan kesimpulan dari seluruh peristiwa dan fakta yang diperoleh hakim dalam pemeriksaan perkara, dinilai berdasarkan pada norma hukum yang relevan dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan. Selanjutnya dihubungkan dengan nilai keadilan maka putusan hakim akan dapat memberikan rasa kepastian hukum dalam penyelesaian suatu kasus, terutama pada perkara tindak pidana korupsi. Keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang seiring dan sejalan, tidak saling bertentangan secara diametris

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan pidana kurungan pengganti denda di wilayah pengadilan negeri pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pidana subsider terhadap denda seharusnya dipertimbangkan mengenai bagaimana proses eksekusi terhadap

³³ M.Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta: 2014, hlm. 62-68

pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa baik karena ketidakmampuan ataupun ketidakmauannya sehingga tujuan dari pidana denda itu sendiri dapat terwujud dalam putusan hakim.

2. Diperlukan suatu pedoman bagi hakim untuk menentukan jenis pemidanaan yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga dengan pedoman tersebut hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.
3. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harusnya hakim tidak hanya memperhatikan keberhasilan semata tetapi juga memperhatikan nilai kepastian hukum bagi terdakwa sehingga putusan hakim dapat diterima oleh terdakwa maupun oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- , 2013, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana* Jakarta
- Ali, Mahrus, 2013, *Asas, Teori, & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Asnawi, M.Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta
- Bram, Deni dan Ahmad Sudiro, 2013, *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Cahaya, Suhandi dan Surachmin, 2015, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chaerudin, 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung
- Chazawi, Adami, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR Press, Riau, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Huda, Muhammad Nurul, 2012, *Tindak Pidana Korupsi dan Perbaharuan Hukum Pidana*, Bina Karya (BIKA), Jakarta
- , 2012, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Perbaharuan Hukum Pidana*, Bina Karya

(BIKA), Jakarta

- Indrati, Maria Farida, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*, PT Kanisius, Yogyakarta
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Iskandar, Mudakir, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta
- Juni, Erfan Helmi, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Kadir, Muhammad Abdul, 2006, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kamil, Ahmad, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta
- Klitgaard, Robert, 1998, *Membasmi Korupsi (terjemahan Hermoyo)*, Yayasan Obor, Jakarta
- Lamintang, Theo, dan P.A.F Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marpaung, Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Mukhlis R, 2015, “Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 5, No. 2
- Erdianto Effendi, 2013, “Keberadaan Pengadilan Tipikor di Pekanbaru Dalam Perspektif Tujuan Hukum Acara Pidana”, *Al-Risalah*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 13, No. 1
- Rini Mihartika, 2017, “Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Asyiah Kuala, Bidang Hukum Pidana Vol. 1 No. 1
- Wandi Ginting, 2013, “Efektivitas Pidana Denda Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Wahyuningsih, 2015, “Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi di Tingkat Extraordinary Crime”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, al-Jinayah Vol. 1 No 1
- Erdiansyah, 2014, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4 No. 3
- Yohanes Suhardin, 2007, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”,

Aisah, 2015, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.IV/No. 1

Ramiyanto, 2014, “Penghapusan Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 11 No. 3

Gress Gustia Adrian, 2014, , “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 2031/K/Pid.Sus/2011””, *e-Journal Lentera Hukum*, Vol 1 No 1

Davit Rahmadan, 2018, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dalam Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktor Universitas Andalas, Padang

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Karina Surabaya, Surabaya

Soekma Agus Sulisty, Skripsi: “Pelaksanaan Putusan Pembayaran Pidana Denda dan Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010)

Debora Aprissa Hutagaol, *Skripsi*: ”Disparitas Putusan Hakim Terhadap Denda Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru”, (Pekanbaru: Universitas Riau, 2019)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874

D. Website

<http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses, tanggal, 11 Februari 2020

<https://www.hukum-hukum.com>, diakses, tanggal, 11 Februari 2020

<https://riau.antaraneews.com/>, diakses, tanggal, 17 September 2020

<https://id.m.wikipedia.org/>, diakses, tanggal, 17 September 2020

<http://www.pn-pekanbaru.go.id/020301>, diakses, tanggal, 16 September 2020